

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPK

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 106/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KADIPATEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa terdapat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang mengundurkan diri yaitu, Sdr. Arlan Reza Wirahma telah mengundurkan diri dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kadipaten Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 106/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut:

- 1. Memberhentikan dengan hormat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kadipaten dengan nama sebagai berikut:**
Nama : ARLAN REZA WIRAHMA
Sebagai : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kadipaten;
- 2. Mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan nama sebagai berikut:**
Nama : PEPEN EFFENDI MACHRUF A. MA.Pd.
Sebagai : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kadipaten;
- 3. Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- 4. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten**

**Majalengka Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657150/2018
Tanggal 5 Desember 2017**

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 106/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018 berlaku sejak tanggal 5 September 2018.
- Lampiran 4 halaman